

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

Jalan Rumah Sakit Nomor 167 40294 0227810992

www.bcbandung.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah



Pelayanan Perizinan Jalan Hijau Untuk Barang Modal Untuk Keperluan Perbaikan/Reparasi Dengan Tujuan Luar Daerah Pabean/ Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan/ Atau Kawasan Berikat Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk pengeluaran barang modal untuk keperluan perbaikan/repairasi dengan tujuan Luar Daerah Pabean/ TLDDP dan/ atau Kawasan Berikat lainnya, surat permohonan persetujuan dilampiri dengan :
 - a. rincian Barang Modal yang akan direparasi, meliputi jumlah, jenis dan spesifikasi barang;
 - b. fotokopi dokumen pabean pemasukan dan dokumen pelengkap pabean lainnya; dan
 - c. perjanjian perbaikan/repairasi Barang Modal.
2. Dokumen diajukan dengan lengkap.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

Jalan Rumah Sakit Nomor 167 40294 0227810992


www.bcbandung.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

STANDAR PROSEDUR OPERASI
PELAYANAN PERIZINAN JALUR HIJAU UNTUK PENGLUARAN BARANG MODAL UNTUK KEPERLUAN PERBAIKAN/REPARASI DENGAN TUJUAN LUAR DAERAH PABEAN TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN/ ATAU KAWASAN BERIKAT LAINNYA



1. PKB/PDKB mengajukan Surat Permohonan Perizinan beserta kelengkapannya melalui media elektronik (e-mail) ke KPPBC TMP A Bandung, berupa: 1. Fotokopi izin usaha perusahaan industri/badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean yang akan memberi pekerjaan subkontrak; 2. Perjanjian Subkontrak; 3. Perhitungan perkiraan barang/bahan sisa dan/atau potongan untuk pekerjaan yang menghasilkan sisa; dan 4. Surat Pernyataan dari pemberi pekerjaan subkontrak tentang kesediaannya untuk diaudit oleh DJBC.
2. Surat Permohonan Perizinan beserta kelengkapannya diunduh oleh Staf PKC dari e-mail perizinan, kemudian Staf PKC mengekstrak data yang diunduh tersebut untuk dilakukan penelitian. Apabila permohonan telah lengkap, dokumen diteruskan untuk diupload ke dalam aplikasi perizinan dan apabila tidak lengkap Staf PKC mengirimkan pesan ke PKB/PDKB untuk melengkapi surat permohonan.
3. Staf PKC mengupload data pada aplikasi perizinan serta melakukan validasi sistem terhadap permohonan perizinan dari PKB/PDKB. Apabila sistem menyatakan valid maka berkas permohonan akan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

Jalan Rumah Sakit Nomor 167 40294 0227810992

www.bcbandung.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah



Waktu Penyelenggaraan

30 Menit

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

SOP ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 menit sejak penerimaan surat permohonan persetujuan subkontrak sampai dengan surat persetujuan atau surat penolakan diserahkan ke perusahaan (pemohon).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya.

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Jalur Aduan Pelayanan: Email: ki.bctmpabandung@customs.go.id Telepon: (022) 7810992 ext.211 Aplikasi

SIPUMA : www.beacukai.go.id/pengaduan Jalur Layanan Informasi: Email: pli.bctmpabandung@customs.go.id

Telepon: (022) 7810992